

ALAT PERAGA KAMPANYE – PILKADA – TITIK LOKASI

2025

Kpt 85 TAHUN 2025, 43 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

ABSTRAK: - Untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Keputusan ini bertujuan agar pelaksanaan kampanye dapat berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan lokasi pemasangan APK juga dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi peserta pemilihan dalam menggunakan fasilitas kampanye, serta mencegah potensi pelanggaran dan ketidakteraturan dalam pemasangan alat peraga.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Nomor 36 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan: Titik-titik lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; Kewajiban peserta pemilihan untuk mematuhi lokasi resmi yang telah ditetapkan; Lampiran berupa daftar rinci titik lokasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2025.
- Lamp.: 37 hlm.